

SK SEKOLAH



BUPATI NGAWI

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR: 188/33// / 415.011/2005

TENTANG

PEMBENTUKAN SÉKOLAH
TAHUN PELAJARAN 2005/2006

BUPATI NGAWI

Menimbang : bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan sekolah tahun pelajaran 2005/2006.

- Mengingat :
- a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Nomor 60 Tahun 1999, Tambahan Lembar Negara Nomor 3839 Tahun 1999);
 - b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Nomor 72 Tahun 1999, Tambahan Lembar Negara Nomor 3848 Tahun 1999);
 - c. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Nomor 78 Tahun 2003, Tar.bahan Lembar Negara Nomor 4301 Tahun 2003);
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembar Negara Nomor 36 Tahun 1990, Tambahan Lembar Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 55 Tahun 1998 (Lembar Negara Nomor 90 Tahun 1998, Tambahan Lembar Negara Nomor 3763 Tahun 1998);
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembar Negara Nomor 37 Tahun 1990, Tambahan lembar Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan PP nomor 56 Tahun 1998 (Lembar Negara Nomor 91 tahun 1998, Tambahan Lembar Negara Nomor 3764 Tahun 1998);

- f. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Keputusan Bupati Ngawi tentang Pembukaan Sekolah tahun pelajaran 2005/2006.

KEDUA : Membuka Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, nama dan lokasi sekolah tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi untuk melaksanakan pembukaan sekolah sebagaimana dimaksud pada ketetapan pertama dan kedua.

KEEMPAT : Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ngawi dan Bantuan Pusat.

KELIMA : Keputusann ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngawi
Pada tanggal : 23 Agustus 2005



Tembusan : keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Direktorat Jenderal Dikdasmen di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur;
3. Ketua DPRD Kabupaten Ngawi.

Lampiran : Keputusan Bupati Ngawi
Nomor : 188/ 3211 /415.054/2005
Tanggal : 23 Agustus 2005

No	Nama Sekolah	Alamat Sekolah	Nomor Statistik Sekolah (NSS)
1.	SMP Negeri Satu Atap Karanganyar	Desa Pandean Kec.Karanganyar	201050916501
2.	SMP Negeri Satu Atap Karanganyar	Desa Gembol Kec. Karanganyar	201050916502
3.	SMA Negeri 1 Kwadungan	Desa Tirak Kec. Kwadungan	301050912099

